



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Undang-undang Merek Perusahaan
dan Merek Perniagaan.
(ayat (2) b pasal 4)

DAFTAR KELAS - BARANG

Kelas :

1. Hasil-hasil kimia untuk industri, ilmu-ilmu pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, kehutanan;
Rabuk (pupuk) alam dan rabuk buatan untuk tanah, Zat-zat pemadam api, Bahan-bahan pengeras logam dan sediaan-sediaan kimia untuk menyolder, Hasil-hasil kimia untuk mengawetkan bahan makanan, Bahan-bahan penyamak kulit, Bahan-bahan perekat untuk industri.
2. Cat-cat, pernis-pernis, lak-lak, Bahan-bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, Bahan-bahan warna, Bahan-bahan pengering, Damar-damar, Logam-logam daun dan bubuk untuk keperluan melukis.
3. Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, Sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok, Sabun-sabun, Wangi-wangian, minyak- minyak-sari, kosmetik, minyak-minyak rambut, Bahan-bahan pemelihara gigi.
4. Minyak dan lemak-lemak untuk industri (lain dari pada minyak- minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan dan minyak- minyak sari), Bahan-bahan pelumur, Zat-zat untuk mengikat debu, Bahan-bahan bakar (termasuk minyak-minyak sari untuk motor-motor) dan bahan-bahan penerangan, Lilin-lilin, malam- malam, sumbu-sumbu.
5. Hasil-hasil pharmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil- hasil makanan, pantangan untuk anak dan orang-orang sakit, Plester-plester dan bahan-bahan pembalut, Bahan-bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi-buatan, Bahan-bahan pembasmi kuman-kuman, Sediaan-sediaan untuk membasmi tumbuhan-buruk dan binatang-binatang perusak.
6. Logam-logam kasar dan yang setengah dikerjakan serta campuran-campurannya. Jangkar-jangkar, landasan-landasan genta-genta, bahan-bahan bangunan yang dilinyak dan dituang; Rel-rel dan barang-barang. logam lainnya untuk jalan-jalan kereta-api. Rantai-rantai (terkecuali rantai-rantai penggerak untuk kendaraan-kendaraan), kabel-kabel dan kawat-kawat- logam, bukan untuk listrik. Alat-alat pandai besi, Pipa-pipa,. logam, peti-peti besi dan kotak-kotak kecil, Peluru-baja, Tapal-tapal kuda, Paku-paku dan sekrup-sekrup. Hasil-hasil lainnya dari logam (bukan logam-mulia) yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya), Pelikan-pelikan (mineral-mineral).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Mesin-mesin dan mesin-mesin-perkakas, Motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan). Kopeling-kopeling dan ban-ban mesin, Alat-alat besar untuk pertanian, Alat-alat pengeram.
8. Perkakas-perkakas dan alat-alat tangan, Pisau-pisau, garpu dan sendok-sendok Pedang-pedang.
9. Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik (termasuk pesawat penerima radio), potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan. Pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya. Mesin-mesin bicara, Kas-register-kas-resgister, mesin-mesin hitung, Pesawat- pesawat pemadam-api.
10. Perkakas dan pesawat-pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan (termasuk lengan-lengan, kaki-kaki, mata-mata dan gigi-gigi-buatan).
11. Instalasi-instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi-instalasi kesehatan.
12. Kendaraan-kendaraan, Alat-alat untuk bergerak di darat, udara atau air.
13. Senjata-senjata-api, Amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil Bahan-bahan peledak, Kembang-api-kembang-api.
14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu (kecuali pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok). Perhiasan-perhiasan, batu-batu berharga. Jam-jam dan pesawat-pesawat pengukur waktu lainnya.
15. Alat-alat-musik (terkecuali mesin-mesin bicara dan pesawat-pesawat penerima radio), piringan hitam.
16. Kertas dan barang-barang dari kertas, karton dan barang- barang dari karton, Barang-barang cetakan, surat-surat-kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku. Alat-alat potret, Alat-alat- tulis-menulis, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis), Alat-alat untuk kesenian, Pensil-pensil. Mesin- mesin-tulis dan alat-alat kantor, (kecuali perabot rumah), Alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), Kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, Klise-klise.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

17. Getah-perca, karet-elastik, balata dan bahan-bahan penggantinya, barang yang dibuat dari bahan-bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas lain. Bahan-bahan yang dipakai untuk merapatkan dan untuk hasil-hasil bahan-bahan itu, Tabung-tabung lentur bukan dari logam.
18. Kulit dan kulit-imitasi, barang-barang dari bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain. Kulit-kulit-halus, Koper-koper dan tas-tas, Payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat, Cambuk-cambuk, pakaian kuda dan pelana.
19. Bahan-bahan bangunan, batu-batu-alam dan buatan-buatan, semen, kapur, spesi, kapur-tembok dan batu-kerikil, Pipa-pipa dari beton atau dari semen, Bahan-bahan untuk membuat jalan-jalan, Aspal, pek dan bitumen, Rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan, Bangunan-bangunan dari batu, Cerobong- cerobong-asap.
20. Perabot-perabot-rumah, kaca-kaca, bingkai-bingkai. Benda-benda (yang tidak termasuk kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, penyu, amber, kulit mutiara, seluoid dan dari bahan-bahan penggantinya.
21. Perkataan-perkataan kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah-tangga dan dapur (bukan dari logam-mulia). Sisir-sisir (kecuali pensil-pensil). Bahan-bahan untuk pembuatan sikat, Perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan. Kulit-kulit besi untuk menggosok, Gelas-gelas, porselin-porselin dan barang-barang tembikar yang tidak termasuk kelas lain.
22. Tampar-tampar, tali-tali, jala-jala, tenda-tenda, layar-layar, tirai-tirai, kantong-kantong. Bahan-bahan pengisi (rambut-kuda, kapas, bulu, rumput-laut, dsb), Serat-serat kasar untuk pertenunan.
23. Benang-benang.
24. Tenunan-tenunan, Tilam-tilam tempat tidur dan meja. Barang- barang tekstil yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
25. Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal.
26. Kerawang-kerawang dan sulaman-sulaman, pita-pita dan tali- tali-sepatu, Kancing-kancing, Kancing-kancing tekan, kait-kait serta mata-mata-kait, peniti-peniti serta jarum-jarum, Bunga-bunga buatan.
27. Permadani-permadani, tikar-tikar, linoleum dan hasil-hasil lain yang dipakai sebagai alas lantai, Alas-alas dinding (kecuali dari tenunan-tenunan).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

28. Permainan-permainan serta alat-alatnya. Alat-alat senam dan olah-raga (kecuali pakaian-pakaiannya). Perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.
29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan. Sari-sari-daging, Buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak. Selai-selai, manisan-manisan, Telur-telur, susu dan hasil-hasil susu. Minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan, Sayuran dan buah-buahan dalam kaleng dan acar-acar.
30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi. Tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit, kueh-kueh dan kembang-gula, es-konsumsi. Madu, sirup. Ragi, bubuk untuk membuat Garam, mostard. Lada, cuka, saos-saos. Rempah-rempah. Es.
31. hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk kelas-kelas lain. Hewan-hewan hidup. Buah-buahan dan sayur-sayuran segar, Benih-benih, tanaman hidup dan bunga-bunga segar. Bahan-bahan makanan untuk hewan, mout.
32. Bir dan jenis-jenis bir, Air-air-mineral dan air soda dan minuman-minuman lain yang tidak beralkohol, Sirup dan Sediaan-lain untuk membuat minuman-minuman.
33. Minuman anggur, minuman keras dan likeur.
34. Tembakau, kasar atau yang sudah dikerjakan, Barang-barang keperluan perokok, Geretan-geretan (penyala-penyala).
35. Kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.